

PEDOMAN



STRATEGI ANTI FRAUD

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. LANDASAN HUKUM	2
D. DEFINISI	3
BAB 2 ATURAN UMUM PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD	5
BAB 3 IMPLEMENTASI PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD	8
A. PILAR PENCEGAHAN	8
B. PILAR DETEKSI	10
C. PILAR INVESTIGASI, PELAPORAN DAN SANKSI	12
D. PILAR EVALUASI, PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT	14
BAB 4 WEWENANG TANGGUNGJAWAB DALAM IMPLEMENTASI PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD	17
DAFTAR LAMPIRAN	21
LAMPIRAN 1 KLASIFIKASI POTENSI KEJADIAN FRAUD	21
LAMPIRAN 2 KOMITMEN ANTI FRAUD DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT ASURANSI RAMAYANA TBK	22
LAMPIRAN 3 KOMITMEN ANTI FRAUD SELURUH KARYAWAN PT. ASURANSI RAMAYANA TBK	23
LAMPIRAN 4 PELAPORAN PENERAPAN KEBIJAKAN STRATEGI ANTI FRAUD ASURANSI RAMAYANA SEMESTERAN	24
LAMPIRAN 5 LAPORAN IDENTIFIKASI KERAWANAN	25
LAMPIRAN 6 BERITA ACARA MANAJEMEN INSIDEN	26
LAMPIRAN 7 LAPORAN KEJADIAN FRAUD KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN	27

**BAB
1****PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun rata-rata organisasi perusahaan selalu kehilangan 5% dari pendapatannya karena *fraud*. Lebih lanjut data itu juga menunjukkan bahwa dibutuhkan rata-rata 18 (delapan belas) bulan untuk mendeteksi adanya *fraud* (kecurangan).

Konsep gunung es (*iceberg*) dan hukum pareto acapkali diterapkan dalam melihat masalah *fraud*. Kasus yang terungkap biasanya hanya sebagian kecil dari berbagai masalah *fraud* yang menimpa perusahaan. Hanya sekitar 20% *fraud* yang dapat di investigasi dan diselesaikan, sisanya sekitar 40% dapat diidentifikasi tapi tidak terselesaikan dan 40% *fraud* tidak terdeteksi. Secara singkat hukum pareto menyatakan bahwa 80% akibat sebenarnya berasal dari 20% penyebab utama. Konsep ini mengarahkan pada kekuatan sebuah fokus. Fokus pada 20% penyebab utama yang mengakibatkan 80% hasil.

Dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki, organisasi perusahaan tentu akan sukar memastikan dirinya 100% bebas dari *fraud*. Yang bisa dilakukan adalah fokus pada yang 20% yang membawa dampak 80% kerugian. Dalam audit dikenal konsep materialitas, konsep yang menyatakan bahwa auditor harus fokus pada hal-hal yang signifikan, bukan pada hal-hal yang kecil.

Mencegah *fraud* bukan sebuah proyek jangka pendek melainkan jangka panjang yang berkelanjutan. Sudah seharusnya aktivitas ini dijadikan kultur atau budaya. Program prevensi yang solid memerlukan usaha yang kuat, untuk menciptakan integritas, transparansi dan *compliance culture*.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Pedoman Strategi Anti Kecurangan (*Fraud*) adalah :

Maksud :

1. Memberikan pemahaman kepada insan Asuransi Ramayana mengenai aneka macam kecurangan (*fraud*) maupun pelanggaran etika bisnis yang dapat atau mungkin terjadi di lingkungan perusahaan yaitu PT. Asuransi Ramayana Tbk beserta Unit Syariah.
2. Menyajikan berbagai ketentuan dan mekanisme terkait pengendalian kasus kecurangan (*fraud*) agar tercipta pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan kredibel.
3. Sebagai alat yang dapat diandalkan guna mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam perusahaan serta mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di tingkat operasional.

Tujuan :

1. Mendorong insan Asuransi Ramayana agar dalam setiap langkahnya membuat keputusan dan menjalankan tindakan senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai moral yang tinggi, etika bisnis dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
2. Menciptakan budaya kepatuhan yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi dan potensi kecurangan secara konsisten dan efektif tanpa mengorbankan kinerja insan Asuransi Ramayana, dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan.
3. Meningkatkan nilai dan operasional perusahaan melalui pendekatan sistematis, agar seluruh insan Asuransi Ramayana dapat memahami dan melaksanakan Pedoman Strategi Anti Kecurangan yang menjadi salah satu standar kerja perusahaan.

C. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Pedoman Strategi Anti Kecurangan (*Fraud*) ini mengacu kepada :

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, dengan segenap perubahannya.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Keuangan.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian *Fraud*, Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Resuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, Atau Unit Syariah.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 3/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko bagi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 17/SEOJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

D. DEFINISI

1. **Perusahaan** adalah PT. Asuransi Ramayana Tbk dan Unit Syariah.
2. **Kecurangan (*fraud*)** adalah setiap tindakan ilegal yang disengaja oleh satu atau lebih individu dalam jajaran manajemen, pegawai, tertanggung/nasabah ataupun pihak ketiga dengan melibatkan penipuan untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak sah atau tidak jujur, di mana perusahaan akan menderita kerugian dan pelaku *fraud* memperoleh keuntungan.

3. **Strategi Anti Kecurangan** adalah sistem pengendalian kecurangan (*fraud*) yang terdiri dari 4 pilar, yaitu (1). Tindakan Pencegahan ; (2). Tindakan Deteksi ; (3). Tindakan Investigasi, Pelaporan dan Sanksi ; (4). Tindakan Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.
4. **Tindakan Pencegahan** adalah bagian dari sistem pengendalian kecurangan yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya kecurangan (*fraud*).
5. **Tindakan Deteksi** adalah bagian dari sistem pengendalian kecurangan yang memuat langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan menemukan kecurangan dalam kegiatan usaha perusahaan.
6. **Tindakan Investigasi, Pelaporan dan Sanksi** adalah bagian dari sistem pengendalian kecurangan (*fraud*) yang paling kurang memuat langkah-langkah menggali informasi, mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan kecurangan (*fraud*), pelaporan dan pengenaan sanksi atas kecurangan (*fraud*) dalam kegiatan usaha perusahaan.
7. **Tindakan Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut** adalah bagian dari sistem pengendalian kecurangan (*fraud*) yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau atau mengevaluasi kecurangan (*fraud*), serta mekanisme tindak lanjut.
8. **Unit Kerja** adalah kumpulan fungsi dalam organisasi PT. Asuransi Ramayana Tbk yang saling bersinergi berdasarkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang dapat berupa Satuan Kerja Pengawas Intern, seluruh Unit Kerja yang ada di Kantor Pusat, Kantor Cabang/Unit, Kantor Perwakilan, atau bentuk lainnya.
9. **Pimpinan Unit Kerja** adalah karyawan/pekerja yang karena jabatannya mempunyai tugas untuk memimpin suatu Unit Kerja yang mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan Strategi Anti *Fraud*.

**BAB
2****ATURAN UMUM PEDOMAN
STRATEGI ANTI *FRAUD***

Kebutuhan akan pengelolaan bisnis yang sehat dan bebas dari praktek kecurangan (*fraud*) melatar-belakangi usaha perusahaan untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan kebijakan pengendalian kecurangan (*fraud*) yang terintegrasi dengan kebijakan lainnya sebagai syarat utama dalam mencapai visi dan misi perusahaan.

Dinamika kebutuhan tersebut digali melalui penilaian kecurangan (*fraud*) yang ada dalam perusahaan, sehingga penyusunan kebijakan pengendalian kecurangan menjadi solusi yang efektif dalam memberikan dampak atas pencapaian kinerja perusahaan.

Penerapan kebijakan pengendalian kecurangan meliputi sebagai berikut :

1. Pengawasan aktif manajemen terhadap *fraud* mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung-jawab pihak manajemen, baik Dewan Komisaris maupun Direksi.
2. Sebagai salah satu wujud komitmen Direksi dalam Pedoman Strategi Anti *Fraud*, Direksi tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) pada setiap bentuk *fraud*, baik yang berasal dari internal maupun eksternal PT. Asuransi Ramayana Tbk.
3. Implementasi kebijakan Strategi Anti *Fraud* PT. Asuransi Ramayana Tbk dalam bentuk sistem pengendalian kecurangan (*fraud*) dijabarkan melalui 4 (empat) pilar, yaitu :
 - a. Pilar 1 : Pencegahan
 - b. Pilar 2 : Deteksi
 - c. Pilar 3 : Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
 - d. Pilar 4 : Pemantauan, evaluasi dan Tindak Lanjut

4. Implementasi Pedoman Strategi Anti *Fraud* PT. Asuransi Ramayana Tbk melibatkan setiap unit kerja dengan tugas dan tanggung-jawab sesuai dengan kewenangan yaitu :
 - a. Pencegahan dan deteksi *fraud* dilakukan di setiap Unit Kerja ;
 - b. Pelaksanaan investigasi *fraud* dijalankan oleh Biro Pengawasan Intern ;
 - c. Namun apabila diperlukan, Biro Pengawasan Intern dapat melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang relevan.
 - d. Bila terdapat kasus-kasus yang khusus, maka dapat dibentuk Tim Adhoc yang ditetapkan Direksi ;
5. Komitmen Strategi Anti Kecurangan (*Fraud*) menjadi landasan dalam penyusunan setiap kebijakan, sistem dan prosedur operasional bisnis PT. Asuransi Ramayana Tbk, meliputi penerapan Manajemen Risiko, prinsip GCG dan Sistem Pengendalian Intern.
6. Penerapan kode etik menjabarkan prinsip dasar perilaku pribadi dan profesionalisme manajemen dan pekerja PT. Asuransi Ramayana Tbk serta menjadi dasar dan landasan untuk merumuskan kebijakan, sistem dan prosedur operasional bisnis PT. Asuransi Ramayana Tbk, yang salah satunya bertujuan untuk mengefektifkan pencegahan *fraud* bagi seluruh jajaran organisasi PT. Asuransi Ramayana Tbk
7. Seluruh pekerja PT. Asuransi Ramayana Tbk bertanggung-jawab untuk mewujudkan pelaksanaan budaya kepatuhan dengan memastikan nilai, perilaku dan tindakannya telah sesuai dengan kebijakan internal PT. Asuransi Ramayana Tbk, kebijakan eksternal / regulator dan otoritas yang berwenang lainnya ;
8. Pekerja dilarang menempatkan diri pada situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan PT. Asuransi Ramayana Tbk atau dengan nasabah mengingat keputusan yang dihasilkan harus diambil semata-mata untuk kepentingan terbaik PT. Asuransi Ramayana Tbk.
9. Unit Kerja Pelapor wajib melaporkan kejadian *fraud*, mencatat kejadian *fraud* tersebut ke dalam register kejadian *fraud* 24 jam sejak Unit Kerja mengetahui adanya *fraud* kepada Biro Pengawasan Intern.

